



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 31-K/PM II-11/AD/III/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat / NRP : Kopda / [REDACTED]
Jabatan : Ta Gudang Pok Tuud
Kesatuan : [REDACTED]
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 09 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pmk selaku Paptera Nomor : Kep / 13 / II / 2015 tanggal 16 Pebruari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-26 / III / 2015 tanggal 2 Maret 2015.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-26 / III / 2015 tanggal 2 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 10 (Bulan) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/12/XII/2005 [REDACTED].
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian Nomor : 331410-KM-04072013-0003 [REDACTED].
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/04/IV/2007 [REDACTED].
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kematian Nomor : 3179/K/2012 tanggal 19 Desember 2012 [REDACTED].
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/08/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0219/007/VIII/2014 [REDACTED].

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas persit warna hitam.
- 1 (satu) stel pakaian persit dan kerudung warna hijau.
- 1 (satu) lembar kain bahan pakaian persit warna hijau.
- 1 (satu) buah lencana persit
- 1 (satu) buah CD berisi rekaman nikah siri.
- 1 (satu) lembar foto nikah siri.
- 1 (satu) lembar foto mas kawin.
- 1 (satu) buah alquran warna putih
- 1 (satu) buah sajadah
- 1 (satu) buah mukena
- 1 (satu) buah tasbih.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pemohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum mohon pada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.
- Terdakwa sudah menceraikan secar siri Saksi-1 ([REDACTED]) pada taggal 20 mei 2015.
- Terdakwa sudah pernah tugas Operasi ke Aceh dan Pam Ops di perbatasan di Papua .
- Terdakwa sudah berperilaku baik dalam keseharian di kedinasannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan juga selama berdinass belum pernah dijatuhi pidana maupun disiplin oleh kesatuannya
- Terdakwa akan tetap bertanggung jawab terhadap hak hidup dan masa depan anak yang diperoleh dari hasil perkawinan sirinya dengan Saksi-1

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun hanya mengajukan Clementie yang sifatnya hanya permohonan keringanan hukuman maka Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan dan Oditur Militer menyatakan akan tetap pada tuntutananya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu pertengahan bulan Juli tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun dalam tahun 2000 tiga belas, bertempat di rumah orang tua Saksi-1 [REDACTED]

[REDACTED] atau tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2001 di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. [REDACTED], dilanjutkan Dikjur Infanteri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tempatkan di Yonif 408/Sbh, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, tahun 2014 Terdakwa dipindah tugaskan di [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ sampai dengan terjadinya perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (■) sejak tahun 1999, saat Terdakwa masih SMA dilanjutkan hubungan pacaran sampai tahun 2003 karena Terdakwa berangkat tugas ke Aceh sehingga komunikasi terputus.

3. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2005 Terdakwa menikah dengan ■ dan dikaruniai satu orang anak, dan pada tanggal 20 Mei 2013 ■ meninggal dunia karena sakit jantung.

4. Bahwa pada tanggal 4 April 2007 Saksi-1 menikah dengan ■ ■ dikaruniai satu orang anak, pada tanggal 22 September 2012 ■ meninggal dunia karena sakit.

5. Bahwa pada bulan Juli 2013 Saksi-1 diberitahu temannya bahwa isteri Terdakwa meninggal dunia, kemudian Saksi-1 mengucapkan bela sungkawa melalui SMS “Turut berduka cita ya atas meninggalnya isteri-dari ■” Terdakwa membalas “■ siapa ya” dan dibalas “■ pacar SMA”, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui telepon dan dua minggu kemudian Terdakwa mengajak saksi-1 untuk ketemuan di rumah makan ayam bakar ■ Sleman, setelah pertemuan pertama tersebut Saksi-1 dan Terdakwa semakin akrab hingga memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran lagi.

6. Bahwa sekira awal bulan Juli 2013 Saksi-1 diajak ketemuan Terdakwa yang sudah menunggu di tempat penitipan motor tepatnya di depan ■ Sleman, Terdakwa saat itu membawa mobil Avanza punya kakaknya, setelah Saksi-1 memarkirkan motornya, selanjutnya Saksi-1 naik ke dalam mobil Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan tapi tidak ada tujuan, kemudian mobil berhenti di ruko yang tutup tepatnya di seberang ■ Sleman, Terdakwa menghentikan mobilnya dan mematikan mesinya, selanjutnya Terdakwa menciumi pipi, bibir Saksi-1 sambil tangannya dimasukkan ke dalam pakaian dan BH Saksi-1 serta meremas-remas payudara kanan saksi-1 selama kurang lebih 5 (lima) menit, tiba-tiba Saksi-1 di BBM oleh adik Saksi-1 yang mengatakan anak Saksi-1 menangis sehingga Saksi-1 minta pulang.

7. Bahwa pada sekira bulan Juli 2013 pada saat Saksi-1 pulang kerja dari ■ Jl. Kaliurang ■ Sleman, sepakat ketemuan dengan Terdakwa di ■, selanjutnya Saksi-1 menitipkan sepeda motornya di depan ■ Sleman, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 makan buka puasa di warung ■ Sleman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai makan, dengan mengendarai mobil Kijang LGX milik Terdakwa menuju kawasan kaliurang, dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 sampai disebuah hotel di Kaliurang, setelah cek in Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan yang pertama kali.

8. Bahwa pada hari Minggu pertengahan bulan Juli 2013 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-1 dan Terdakwa janji akan bertemu di rumah orang tua Saksi-1 [REDACTED], Kab. Sleman, semula Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol-ngobrol di ruang tamu, namun sebelum Terdakwa pulang untuk berangkat ke Sragen, Terdakwa bilang “Mosok suami mau pulang ke Sragen kok tidak disangoni” saat itu Saksi-1 hanya ketawa saja namun Terdakwa tetap minta jatah “minta [REDACTED]”. Karena di rumah sepi walaupun pintu ruang tamu masih dalam keadaan terbuka, Terdakwa langsung menggandeng Saksi-1 masuk ke kamar yang selama ini sering Saksi-1 gunakan untuk kamar Saksi-1, setelah berada di kamar dan masih posisi berdiri Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 dari depan dan menciumi pipi, bibir dan tangannya memegang payudara Saksi-1, karena hari itu Saksi-1 juga mau kerja dan sudah memakai seragam, selanjutnya Saksi-1 menutup pintu kamar Saksi-1 namun tidak dikunci, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan diantaranya dilakukan di [REDACTED], di hotel daerah Sragen Jawa Tengah, dan di hotel [REDACTED], Jombor, Yogyakarta, hingga pada bulan September 2013 Saksi-1 menelepon Terdakwa dan berkata “Mas, saya terlambat datang bulan” Terdakwa menjawab “Besuk kalau saya pas IB saya antar periksa” dan satu minggu kemudian Terdakwa pulang ke Yogyakarta dan mengantar Saksi-1 ke [REDACTED], Sleman, dan hasilnya Saksi-1 positif hamil 1 (satu) bulan lebih, lalu Saksi-1 berkata “Terus gimana mas ?” Terdakwa mengatakan “Nanti saya tanggung jawab, saya rembug dulu sama keluarga” setelah itu pulang ke rumah masing-masing, setelah sampai rumah Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 (bpk [REDACTED]) “saya sudah berhubungan badan dengan [REDACTED], sekarang [REDACTED] hamil” Saksi-5 menjawab “Ya, nanti dirembug sama keluarganya [REDACTED]”.

10. Bahwa sekira bulan Nopember 2013 saat Saksi-1 sudah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan, tepatnya saat Saksi-1 sedang berada di rumah bapak Saksi-1, Terdakwa dengan membawa anaknya datang menemui Saksi-1, saat Saksi-1 sedang tiduran nonton TV di ruang tengah, Terdakwa juga ikut baringan di sebelah Saksi-1, sedangkan anak Terdakwa duduk nonton TV, sambil nonton TV dan ngobrol tangan Terdakwa memegang payudara Saksi-1 dari luar dan meremas-remas payudara Saksi-1 kurang lebih selama 2 (dua) menit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa bersama Saksi-5, ibu Terdakwa, Saksi-4 ([REDACTED] /kakak ipar Terdakwa), dan kakak kandung Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk melamar Saksi-1 dan diterima oleh keluarga Saksi-1 diantaranya paman Saksi-1 bapak [REDACTED] dan disaksikan keluarga besar Saksi-1, satu hari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 melengkapi persyaratan pengajuan nikah dan satu minggu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke [REDACTED] Sragen, menghadap Bamin Kompi Markas [REDACTED] guna mengurus pernikahan secara dinas, setelah melakukan proses data awal di [REDACTED], kemudian dari Kodim [REDACTED], kemudian dari Kodim [REDACTED] dikirim ke [REDACTED], selanjutnya Terdakwa menunggu proses pernikahan di [REDACTED].

12. Bahwa pada bulan Januari 2014 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat Terdakwa mengajukan pindah ke [REDACTED], dan sekitar bulan Maret 2014 pengajuan pindah Terdakwa turun sehingga proses pengajuan pernikahan di [REDACTED] dihentikan untuk dilanjutkan di kesatuan yang baru, sehubungan dengan kehamilan Saksi-1 yang semakin besar, keluarga Saksi-1 menginginkan Terdakwa dan Saksi-1 menikah siri dulu sambil mengurus proses administrasi secara dinas selesai.

13. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2014 bertempat di rumah bapak [REDACTED] Kec. Tempel, Kab. Sleman, Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan nikah siri dengan wali nikah Saksi-3 ([REDACTED] /adik kandung Saksi-1) dengan saksi nikah bapak Suparman, bapak [REDACTED], bapak [REDACTED], bapak [REDACTED], saksi dari Terdakwa kedua orang tuanya, Saksi-4 dan bapak [REDACTED], serta mas kawin seperangkat alat sholat.

14. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi-1 karena Terdakwa tinggal di asrama [REDACTED] Sragen sedangkan Saksi-1 tinggal di [REDACTED] Kec. Tempel, kab. Sleman, dari hasil pernikahan siri tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED] usia (tujuh) bulan, setiap bulannya Terdakwa memberikan nafkah kepada Saksi-1 berupa dua kotak susu [REDACTED] isi 400 gram, perlengkapan bayi berupa sabun, pampers dan shampo, hal ini sesuai permintaan Saksi-1 karena gaji Terdakwa ada potongan BRI, dan Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan nafkah batin tidak mesti.

15. Bahwa setelah Terdakwa pindah ke kesatuan baru [REDACTED] [REDACTED], Terdakwa tidak melanjutkan mengurus proses pernikahan dengan Saksi-1 karena Terdakwa sering bertengkar dan sering cekcok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 sehingga hubungannya tidak harmonis, Saksi-1 sering membanding-bandingkan Terdakwa dengan mantan suaminya dan tidak perhatian kepada anak Terdakwa.

16. Bahwa pada bulan April 2014 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 ([REDACTED]) yang sudah Terdakwa kenal sejak kecil karena bertetangga, setelah pertemuan tersebut saling menukar nomor Hp dan Terdakwa sering menelepon maupun SMS kepada Saksi-2 dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran, pada bulan Juli 2014 Terdakwa dan Saksi-2 mengurus pernikahan ke Kodim [REDACTED] dan setelah mendapat Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/08/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014, pada tanggal 6 Agustus 2014 Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara sah baik agama maupun kesatuan di KUA Kec. Sleman sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0219/007/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014.

17. Bahwa karena perkawinan Terdakwa dan Saksi-1 hanya dilakukan secara sah sesuai agama, namun tidak dicatatkan secara administrasi negara, maka perkawinan tersebut tidak menjadi penghalang yang sah perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2.

18. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah orang tua Saksi-1 yang pintunya hanya ditutup dan tidak dikunci, berciuman di dalam mobil di pinggir jalan sambil meraba-raba payudara Saksi-1 dan meraba-raba payudara Saksi-1 di ruang tamu sambil nonton TV, apabila ada orang lain melintas akan melihat persetubuhan ataupun ciuman yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1.

19. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar rumah orang tua Saksi-1, berciuman di dalam mobil di pinggir jalan sambil meraba-raba payudara Saksi-1 dan meraba-raba payudara Saksi-1 di ruang tamu, karena tempat tersebut merupakan tempat umum dan sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila orang lain tersebut melihat persetubuhan, ciuman atau rabaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dapat menimbulkan rangsangan birahi atau merasa malu dan jijik.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yoppy Wahyu Susilo SH, Kapten Chk NRP. 11040006230478 dan Hendrik Efendi SH, Sertu NRP 21060149920286 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 072/Pamungkas Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/904 /XII /2014 tanggal 4 Desember 2014 dan Surat Kuasa dari
Terdakwa tertanggal 05 Desember 2014

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum
Terdakwa mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa menurut Tim Penasehat hukum ,Dakwaan yang di
Dakwakan terhadap diri Terdakwa itu oleh Oditur Militer tersebut tidak
di susun secara cermat ,jelas dan lengkap dan masih belum memenuhi
persyaratan yang di maksud sesuai pasal 143 ayat (2) dan (3) sehingga
dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) huruf b batal demi hukum.

b. Bahwa Penasehat Hukum juga menyatakan bahwa Dakwaan yang
telah di Dakwaan pada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 281 ke-1
KUHP , tidak cermat,jelas dan lengkap untuk mengakomodir keterangan
dari saksi- saksi- yang lain tapi hanya mengakomodir dari keterangan
Saksi Korban saja, sedangkan tindakan terbuka melanggar kesusilaan
yang dimaksud tidak dijelaskan secara jelas, sehingga menurut Penasehat
hukum jika Terdakwa dijerat dengan pasal 281 ke-1 KUHP terhadap
tindak pidana yang dilakukan Terdakwa kurang tepat dan kabur karena
yang dipresyaratkan sesuai dengan pasal 143 ayat (2) huruf b tentang
uraian dalam surat dakwaan harus cermat , jelas dan lengkap , dalam surat
dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta nomor sdak/26/III/2015 tidak
terpenuhi.

Dengan demikian menurut Penasehat Hukum sangat jelas dan
terlihat bahwa surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/26/III/2015
kabur ,tidak cermat ,tidak jelas dan tidak lengkap karena Oditur Militer
dalam merumuskan unsur unsur delik yang didakwakan dengan uraian
fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak saling mendukung
dan tidak ada kesesuaian sehingga hal ini membuat Terdakwa tidak dapat
memahami tentang perbuatan yang didakwakan terhadapnya dan sangat
merugikan Terdakwa, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 143
ayat (3) KUHAP bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b atau tidak di urikan secara
cermat , jelas dan lengkap dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Oditur
Militer menyampaikan Tanggapan atas Eksepsi dari Tim Penasihat
Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

Bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat
Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak sependapat dengan isi
eksepsi tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa
dalam point 1 tersebut diatas, Oditur Militer dalam menyusun surat
dakwaan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam rumusan
pasal tersebut, baik dalam ketentuan mengenai pasal 143 ayat (2) huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyangkut identitas Terdakwa maupun huruf b mengenai uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Namun demikian perlu dicermati oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Peradilan Militer dalam beracara telah ada perundang-undangan khusus yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mengenai ketentuan yang dipersyaratkan dalam penyusunan surat dakwaan jika telah diatur dalam perundang-undangan khusus tersebut maka yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 kecuali di dalam peraturan [perundang-undangan khusus tersebut tidak diatur maka ketentuan perundang-undangan umum yang dipakai dalam hal ini KUHAP, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa yang menjadikan KUHAP sebagai dasar hukum dalam perkara ini dinilai tidak profesional dan mengada-ada.

Bahwa dalam pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur perihal apa yang dipersyaratkan dalam penyusunan surat dakwaan oleh Oditur Militer telah terpenuhi sehingga tidak ada alasan bagi Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengatakan bahwa dakwaan Oditur Militer kabur ataupun batal demi hukum.

Bahwa dalam eksepsinya Penasihat Hukum Terdakwa tidak bisa menunjukkan secara rinci mengenai ketidak cermatan, ketidak jelasan maupun ketidak lengkapan dari dakwaan Oditur Militer tidak akan menanggapi lebih jauh.

b. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam point 2 tersebut di atas, Oditur Militer menilai Penasihat Hukum Terdakwa tidak bisa memahami uraian dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer, dalam dakwaan Oditur Militer telah sangat jelas sekali menguraikan kronologis kejadian perkara baik mengenai waktu maupun tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Bahwa Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaan hanya mengakomodir dari keterangan para Saksi termasuk Saksi korban, sedangkan mengenai pernyataan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan penerapan pasal 281 ke-1 KUHP oleh Oditur Militer tersebut kurang tepat dan dakwaan kabur dimana hal tersebut sudah menyangkut pokok materi perkara sehingga tidak akan kami tanggap lebih jauh dan akan kami buktikan dalam pemeriksaan di persidangan.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya tahu materi apa yang dapat diajukan dalam eksepsi namun karena ingin membela Terdakwa secara berlebihan sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mengabaikannya, dimana tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengulur-ulur waktu saja dalam penyelesaian perkara Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas yang menyatakan dakwaan Oditur Militer kabur dan batal demi hukum adalah tindakan tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Oditur Militer, selanjutnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 31-K/PM II-11/AD/III/2015 tanggal 24 April 2015 , yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Kapten Chk Yopi Wahyu Susilo , SH NRP. 11040006230478 dkk selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak/26/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 13 Maret 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 yaitu ketika main volly di desa ganjuran, pada saat itu Terdakwa nonton volly kemudian Terdakwa kirim salam kepada Saksi lewat tetangga Terdakwa yang bernama [REDACTED] namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Setelah kenal saksi dan terdakwa pacaran kurang lebih selama 3 tahun sampai tahun 2003 selanjutnya Terdakwa masuk TNI sementara saksi melanjutkan kuliah karena Terdakwa bertugas ke Aceh sehingga komunikasi terputus
3. Bahwa pada tahun 2005 Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menikah dengan [REDACTED] dan dikaruniai satu orang anak, dan pada tanggal 4 April 2007 Saksi pun menikah dengan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ dan telah dikaruniai satu orang anak, namun pada tanggal 22 September 2012 ██████ meninggal dunia karena sakit.

4. Bahwa pada bulan Juli 2013 Saksi telah diberitahu temannya yang bernama ██████ kalau isteri Terdakwa telah meninggal dunia, kemudian Saksi mengucapkan bela sungkawa melalui SMS yang isinya turut bela sungkawa” dari ██████. Kemudian Terdakwa membalas sms saksi dengan mengatakan “terima kasih sms-nya” selanjutnya Terdakwa Sms lagi menanyakan ██████ siapa ? dan saksi jawab “██████ pacar SMA

5. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa sms ke nomor hp saksi minta pin BB saksi dan saksi memberikan pin BB-nya, kemudian dilanjutkan BBM-an dan terdakwa sering telpon saksi dalam sehari lebih dari 3 kali.

6. Bahwa pada akhir Juni 2013 terdakwa sms-an dan telpon mengajak Saksi untuk ketemuan di rumah makan ayam bakar ██████ Sleman dan setelah pertemuan pertama tersebut Saksi dan Terdakwa semakin akrab sehingga memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran lagi.

7. Bahwa sekira awal bulan Juli 2013 Saksi diajak ketemuan, dan Terdakwa sudah menunggu Saksi di tempat penitipan motor tepatnya di depan ██████ Jl. Magelang Sleman, Terdakwa saat itu membawa mobil Avansa punya kakaknya, setelah Saksi memarkirkan motornya, selanjutnya Saksi naik ke dalam mobil Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan tapi tidak ada tujuan.

8. Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya di ruko yang tutup tepatnya di seberang ██████ Sleman, dan mematikan mesinya, selanjutnya Terdakwa menciumi pipi, bibir Saksi sambil tangannya dimasukkan ke dalam pakaian dan BH Saksi serta meremas-remas payudara kanan Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit, namun tiba-tiba Saksi di BBM oleh adik Saksi yang mengatakan anak Saksi menangis sehingga Saksi minta pulang.

9. Bahwa sekira bulan Juli 2013 saat Saksi pulang kerja dari ██████ cabang Jl. Kaliurang ██████ Caturtunggal Depok, Sleman, Saksi janji untuk ketemuan dengan Terdakwa di depan ██████ Sleman, selanjutnya Saksi menitipkan sepeda motornya, lalu Saksi dan Terdakwa dengan mengendarai mobil Terdakwa menuju kawasan kaliurang, dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi sampai disebuah hotel ██████ di Kaliurang, setelah cek in Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan yang pertama kali.

10. Bahwa pada hari Minggu pertengahan bulan Juli 2013 sekira pukul 12.30 WIB sebelum pulang ke Sragen Terdakwa menghubungi Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak bertemu. Karena pada hari tersebut Saksi juga mau masuk bekerja, sehingga sebelum berangkat kerja Saksi dan Terdakwa janjian untuk bertemu di rumah orang tua Saksi di [REDACTED] Kab. Sleman, Terdakwa datang bersama anaknya, sesampai di rumah anak Terdakwa langsung bermain ke rumah tetangga, sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka namun adik Saksi sedang tidak ada di rumah, semula Saksi dan Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol di ruang tamu, namun sebelum Terdakwa pulang berangkat ke Sragen, Terdakwa bilang "Mosok suami mau pulang ke Sragen kok tidak disangoni" saat itu Saksi hanya ketawa saja namun Terdakwa berkata lagi "minta [REDACTED]". Karena di rumah sepi walaupun pintu ruang tamu masih dalam keadaan terbuka, Terdakwa langsung menggandeng tangan Saksi untuk diajak masuk ke kamar yang selama ini sering Saksi gunakan untuk kamar Saksi, setelah berada di kamar dan masih posisi berdiri serta pintu kamar masih terbuka, Terdakwa langsung memeluk Saksi dari depan dan menciumi pipi, bibir dan tangannya memegang payudara Saksi dari luar bajunya.

11. Bahwa Karena saat itu Saksi juga mau kerja dan sudah memakai seragam, selanjutnya Saksi menutup pintu kamar tapi tidak dikunci oleh Saksi dan Terdakwa berada di atas tempat tidur selanjutnya Saksi dan Terdakwa sama-sama membuka pakaian bagian bawahnya, dimana Saksi hanya melepas celana panjang dan celana dalamnya, serta membuka kancing bajunya langsung tiduran terlentang di tempat tidur, sementara Terdakwa juga hanya melepaskan celana panjang dan celana dalamnya, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di atas badan Saksi, Terdakwa mula-mula menciumi bibir, payudara Saksi, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi, dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi, namun belum seluruhnya Saksi menarik badannya ke atas sehingga sebagian sperma Terdakwa tumpah di kasur. Dan Setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa langsung mengenakan pakaian dan langsung keluar kamar, sedangkan Saksi hanya mengelap vaginanya dan tumpahan sperma yang nempel di kasur dengan kain kaos yang ada di dalam kamar, selanjutnya mengenakan pakaian dan keluar kamar persiapan untuk berangkat bekerja.

12. Bahwa setelah persetubuhan tersebut, Saksi dan Terdakwa menjadi sering melakukan persetubuhan diantaranya dilakukan di Asrama Yonif [REDACTED] yaitu saat akan pengajuan nikah yang dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa di batalyon pada saat melakukan itu pintu dalam keadaan Terbuka dan tidak ditutup dan juga di dalam kamar mandi batalyon, di hotel daerah Sragen, Jawa Tengah, dan hotel [REDACTED] Jombor, Yogyakarta, hingga bulan September 2013 Saksi terlambat datang bulan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengecek kehamilan di Klinik [REDACTED] Sleman, dan hasilnya Saksi positif hamil 2 (dua) bulan. Setelah mengetahui Saksi hamil selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Ya sudah nanti kita mengajukan nikah, langkah selanjutnya saya rembug dulu sama keluarga”.

13. Bahwa rumah tempat Terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan itu adalah rumah yang ditempati adik Saksi sejak orang tua Saksi meninggal, sehingga sewaktu waktu adik Saksi itu bisa langsung masuk dan melihat perbuatan yang Terdakwa dan Saksi lakukan itu sehingga akan malu dan jijik melihatnya.

14. Bahwa sekira bulan Nopember 2013 saat Saksi sudah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan namun belum dikawin siri, Terdakwa datang dengan membawa anaknya menemui Saksi, pada saat itu Saksi sedang tiduran nonton TV di ruang tengah, Terdakwa juga ikut tiduran di sebelah Saksi, sedangkan anak Terdakwa duduk nonton TV, sambil nonton TV dan ngobrol tangan Terdakwa memegang payudara Saksi dari luar dan meremas-remas payudara Saksi kurang lebih selama 2 (dua) menit.

15. Bahwa karena sudah hamil, selanjutnya pada bulan Desember 2013 Terdakwa mengajak Saksi menghadap Batin Kompi Markas Yonif [REDAKSI] guna mengurus pernikahan secara dinas. Sebelum proses pengajuan nikah selesai, tiba-tiba Terdakwa pindah tugas ke Kodim [REDAKSI], sehingga proses pengajuan nikah terhenti dan rencana akan diurus di kesatuan baru yaitu Kodim [REDAKSI].

16. Bahwa pada bulan Januari 2014 Terdakwa bersama dengan Saksi-4 (bpk. [REDAKSI]/orang tua Terdakwa), Saksi-3 (Bpk. [REDAKSI]/kakak ipar Terdakwa), dan kakak kandung Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk melamar Saksi dan dari pihak Saksi yang menerima adalah paman Saksi bapak [REDAKSI] dan disaksikan keluarga besar Saksi termasuk tetangga dan ketua RT bapak Prayitno.

17. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2014 Saksi dan Terdakwa melaksanakan nikah siri di rumah bapak [REDAKSI] [REDAKSI] Kec. Tempel, Kab. Sleman, dengan wali nikah Saksi-5 ([REDAKSI]/adik kandung Saksi-1) dengan saksi nikah bapak Suparman, bapak Sujiantoro, bapak [REDAKSI], bapak [REDAKSI], sedangkan dari Terdakwa kedua orang tuanya, Saksi-3 dan bapak [REDAKSI], serta mas kawin seperangkat alat sholat saat nikah siri itu Saksi sudah hamil 6-7 bulan.

18. Bahwa cara pernikahan siri Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi duduk berjajar dengan budhe Saksi, sebelahnya Terdakwa dan disebelah meja duduk Saksi-3 disamping Saksi-3 kakak ipar Terdakwa sebagai Saksi dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 berjabat tangan Terdakwa dan berkata “Saya nikahkan saudara perempuan saya [REDAKSI] dengan saudara [REDAKSI] dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai” lalu Terdakwa menjawab “Saya terima nikah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawinnya [REDACTED] binti almarhum [REDACTED] dengan mas kawin tersebut tunai” lalu Saksi-3 berkata ”Sah para Saksi ?” dan para Saksi menjawab “Sah”, kemudian Terdakwa memberikan seperangkat alat sholat kepada Saksi selanjutnya paman Saksi yang bernama bapak [REDACTED] memimpin doa.

19. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut Saksi dan Terdakwa tidak tinggal serumah, Saksi tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kec. Tempel Kab. Sleman sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama Yonif [REDACTED] Sragen, dan hasil dari pernikahan siri tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED] usia (tujuh) bulan.

20. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut Terdakwa hanya satu kali memberikan nafkah lahir yaitu uang sebesar Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) sedangkan nafkah batin terdakwa memberikan Saksi satu atau dua minggu sekali. dan pada saat Saksi melahirkan anaknya Terdakwa tidak menunggui , Terdakwa hanya memberi dua kotak susu Nutrilon Baby isi 400 gram.

21. Bahwa pada tanggal 23 September 2014 Saksi mendengar kabar dari adik Saksi mengatakan Terdakwa sudah menghamili wanita lain dan telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-2), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kodim [REDACTED], Saksi mohon Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan Saksi minta diceraikan.

22. Bahwa Setelah mendapat kabar dari adik Saksi menelephone Terdakwa minta bertemu di rumah Saksi, namun Terdakwa tidak mau datang ke rumah Saksi, tapi Terdakwa mengajak ketemuan di luar untuk menjelaskan pemasalahannya sehingga Saksi datang ke rumah kakak terdakwa untuk menanyakan kebenaran informasi terdakwa yang menghamili wanita lain, dan kakak terdakwa menerangkan bahwa terdakwa akan menikah dengan wanita lain tapi tidak dijelaskan kapan waktunya.

23. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari kakak Terdakwa tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian yang pernah saksi lakukan dengan Terdakwa ke Kodim [REDACTED] dan Saksi mohon agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan Saksi juga minta diceraikan karena sejak nikah sirih dengan Terdakwa Saksi tidak pernah diceraikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- 1 Tidak benar saksi tinggal bersama adiknya di rumah orang tuanya tersebut karena adik saksi baru tinggal bersama saksi setelah Saksi menikah siri dengan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pada saat melakukan hubungan badan di rumah orang tua saksi pintu kamar di kunci menggunakan engsel, dan pintu ruang tamu di tutup
- 3 Pada saat Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi dengan anak Terdakwa, Terdakwa mencium dan meraba payudara Saksi ketika anak Terdakwa bermain di luar dengan keponakan Saksi (anak dari om Saksi) yang tinggalnya berdekatan tidak ikut Nonton TV.
- 4 Pada saat di mobil avanza Terdakwa tidak pernah mencium dan meraba payudara saksi
- 5 Tidak benar pada saat melakukan persetubuhan di asrama pintu kamar terbuka, terdakwa tidak melakukan di kamar asrama tapi melakukannya di kamar mandi
- 6 Tidak benar Terdakwa menelantarkan saksi karena terdakwa memberikan nafkah atas permintaan saksi termasuk juga memberikan susu dan perlengkapan bayi.

Dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Adik Saksi menempati rumah orang tua bersama anak budenya sejak orang tua Saksi meninggal bukan sejak Saksi menikah siri dengan Terdakwa..
- 2 Saat melakukan persetubuhan di rumah orang tua Saksi Pintu ruang tamu terbuka, sedangkan pintu kamar hanya Saksi tutup biasa tapi tidak Saksi kunci dan Terdakwa saat itu berada di tempat tidur.

3. Terdakwa mencium dan meraba payudara Saksi ketika di ruang tengah saat Saksi nonton TV , ketika itu anak Terdakwa ada di dekat Terdakwa ikut nonton TV juga tapi anak Terdakwa tidak melihat.

4. Terdakwa mencium Saksi dan meraba payudara Saksi saat di dalam mobil Avanzanya yang berhenti di jalan raya Magelang depan [REDACTED] Sleman

5. Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa di asrama Batalyon pada saat akan mengurus pengajuan nikah yang dilakukan sebelum nikah siri sebanyak dua kali, yang pertama dilakukan di dalam kamar yang pintunya masih terbuka dan yang kedua di kamar mandi asrama Batalyon.

Saksi-2 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 16 Januari 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal :

[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena Saksi dan Terdakwa satu kampung dan bertetangga di [REDACTED] Kec. Sleman, Kab. Sleman, dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saksi sebagai Istri Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan April 2014 Terdakwa datang ke kios ibu Saksi untuk membeli rokok, kebetulan yang menjaga kios saat itu Saksi, Terdakwa minta nomor Hp Saksi, selanjutnya antara Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi lewat Hp ,
3. Bahwa Pada bulan April 2014 saat Terdakwa pindah dinas ke Yogyakarta tepatnya di [REDACTED] Sleman, terdakwa sering sms an ke saksi dan saat itu Saksi mengatakan pada terdakwa kalau saksi tidak mau pacaran namun Terdakwa mengatakan pada saksi kalau akan serius pada saksi.
4. Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa bersama keluarganya datang ke rumah orang tua Saksi di [REDACTED] Kab. Sleman dengan tujuan melamar Saksi.
5. Bahwa pada bulan Juli 2014 Saksi diajak oleh Terdakwa ke Kodim [REDACTED] guna mengurus proses pernikahan, setelah semua persyaratan administrasi selesai, selanjutnya Dandim [REDACTED] mengeluarkan Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/08/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014, dan pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 Saksi dan Terdakwa menikah di KUA Kec. Sleman sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0219007/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 Kondisi saksi saat menikah dengan terdakwa tidak dalam keadaan hamil.
6. Bahwa status Saksi pada saat menikah dengan Terdakwa adalah perawan sedangkan Terdakwa cerai mati, tetapi pada bulan Oktober 2014 Saksi-1 ([REDACTED]) datang ke rumah Saksi dan mengaku sebagai isteri siri Terdakwa dan sudah mempunyai anak
7. Bahwa Pada saat mengetahui Terdakwa pernah nikah siri dengan Saksi-1, Saksi kaget dan sempat marah, dan saat Saksi tanyakan pada Terdakwa, jawab Terdakwa pernah nikah siri tapi sudah cerai.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa hanya bercerita bahwa sebelum menikah dengan Saksi Terdakwa sudah menikah siri dengan Saksi-1 dan dikaruniai seorang anak perempuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Saksi-1 datang menyatakan sudah punya anak dengan Terdakwa, Saksi menawarkan agar anak Saksi-1 dari Terdakwa tersebut untuk diurus Tapi Saksi-1 tidak mau.

10. Bahwa Saksi mengetahui sampai sekarang Terdakwa masih membiayai anak Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu dengan cara mentransfer uang setiap bulan namun besarnya tidak tentu.

11 Bahwa upaya untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa dengan Saksi-1 baik keluarga dan Terdakwa, sudah pernah dilakukan namun ditolak oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya .

Saksi-3 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 30 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996, di medari dalam hubungan keluarga yaitu Saksi adalah kakak ipar Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2014 Saksi menghadiri pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 ([REDACTED]) bertempat di rumah paman Saksi-1 yaitu bapak [REDACTED] Dsn. [REDACTED] Kec. Tempel, Kab. Sleman dengan membawa persyaratan nikah siri berupa alat perlengkapan sholat yang dibungkus kertas warna gelap.

3. Bahwa Saksi hadir dalam acara nikah siri Terdakwa dengan Saksi-1, yaitu dari pihak Terdakwa adalah Saksi, kedua orang tua Terdakwa dan [REDACTED], sedangkan dari pihak Saksi-1 ada sekitar lima orang namun Saksi tidak kenal dan yang menikahkan adalah Saksi-5 ([REDACTED]/adik kandung Saksi-1), sedangkan yang menjadi Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah Saksi, sedangkan dari pihak Saksi-1 adalah bapak [REDACTED] dan lima orang saudara Saksi-1.

4. Bahwa pada saat pernikahan siri antara Saksi-1 dengan Terdakwa, Saksi tidak melihat Saksi-1 dalam keadaan Hamil karena Saksi tidak memperhatikan postur Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa proses pernikahan siri Saksi-1 dengan Terdakwa adalah Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-5, Saksi-1 duduk disebelah Terdakwa selang satu orang, selanjutnya Saksi-5 berjabat tangan dengan Terdakwa sambil membaca doa diantaranya membaca dua kalimat syahadat, kemudian Terdakwa berikrar seperti ijab koblul, tetapi Saksi kurang mendengar, setelah selesai dilanjutkan acara keluarga.

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Terdakwa tinggal di Asrama Yonif [REDACTED], sedangkan Saksi-1 tinggal di rumahnya sendiri di [REDACTED] Kec. Tempel, Kab. Sleman, dan dari pernikahan siri tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak perempuan.

7. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis dan saksi tidak mengetahui antara Saksi-1 dengan Terdakwa ada perceraian atau tidaknya, Terdakwa hanya pernah Sms Saksi yang mengatakan kalau hubungannya dengan Saksi-1 sudah tidak ada kecocokan.

8. Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa meminta doa restu kepada Saksi dan mengatakan kalau sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya dengan Saksi-1 dan ingin menikah dengan Saksi-2 ([REDACTED]), tetapi pada saat menikah dengan Saksi-2 Saksi tidak diberitahu dan tidak menghadiri pernikahan tersebut.

9. Bahwa saksi tidak mengetahui antara saksi-1 dengan Terdakwa sudah ada perceraian atau belum, karena Saksi tidak pernah di beritahu oleh keduanya baik oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 26 Nopember 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sebelum terjadinya perkara ini karena Saksi adalah orang tua kandung Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa nanti sore Terdakwa akan melamar Saksi-1 ([REDACTED]), kemudian Saksi menghubungi Saksi-3 ([REDACTED] /kakak ipar Terdakwa) untuk ikut menyaksikan acara lamaran tersebut.

3. bahwa sekira pukul 19.00 WIB dengan kendaraan mobil, rombongan berangkat ke rumah paman Saksi-1 yang bernama bapak sujiantoro di [REDACTED], Kab. Sleman, ternyata setelah sampai di Rumah paman Saksi-1 dilangsungkan pernikahan siri antara Saksi-1 dengan Terdakwa.

4. Bahwa pada saat proses nikah siri tersebut, Saksi tidak melihat langsung karena terhalang tembok, Saksi duduk di ruang tamu, sedangkan pernikahan siri bertempat di ruang tengah dan yang menikahkan adalah Saksi-5 ([REDACTED] /adik kandung Saksi-1).

5. Bahwa pada keluarga Saksi-1 pernah mengatakan pada Saksi kalau Saksi-1 sudah hamil ,namun saksi tidak tahu persis berapa bulannya Saksi-1 hamil dan Terdakwa tidak pernah menyampaikan pada Saksi kalau pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1.

6. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal serumah karena Terdakwa tinggal di asrama Yonif [REDACTED], sedangkan Saksi-1 tinggal di rumahnya di Tempel, dan dari pernikahan siri tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak perempuan.

7. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi-2 [REDACTED] dan pada saat pernikahan itu Saksi datang yang dilangsungkan di KUA Kec. Sleman. Waktu itu Saksi datang ke pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 karena Terdakwa bilang kalau sudah tidak ada kecocokan lagi dengan saksi-1.

8. Bahwa Saksi mengetahui antar Terdakwa dengan Saksi-1 masih belum ada proses perceraian dan saksi belum pernah mengetahui Terdakwa menjatuhkan talak pada saksi-1 .

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi-5 atas nama [REDACTED] tidak hadir di persidangan karena berdasarkan keterangan dari Oditur Militer Saksi tersebut sedang mengikuti Training di perusahaan dan tidak bisa datang ke persidangan , sehingga Oditur Militer mohon pada Majelis agar keterangan yang telah diberikan di BAP POM dibacakan, dan atas persetujuan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa Keterangan Saksi yang di BAP POM dibacakan oleh Oditur Militer yang pada Pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 17 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Terdakwa menjadi pacar kakak Saksi yang bernama [REDACTED] (Saksi-1), tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2013 Saksi mengetahui Saksi-1 hamil, padahal status Saksi-1 adalah seorang janda, dan Saksi mengetahui yang menghamili Saksi-1 adalah Terdakwa, karena Saksi-1 sering keluar dengan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Yonif [REDACTED] untuk mengurus proses pernikahan, selanjutnya pada bulan Januari 2014 Terdakwa melamar Saksi-1.
3. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2014 bertempat di rumah paman Saksi yang bernama bapak [REDACTED] di [REDACTED], Kec. Tempel, Kab. Sleman, Saksi-1 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan siri di rumah dengan wali nikah, Saksi nikah dari pihak Saksi-1 bapak [REDACTED], bapak [REDACTED], bapak [REDACTED], bapak [REDACTED], bapak [REDACTED], bapak [REDACTED], bapak [REDACTED], dan bapak [REDACTED], sedangkan dari Terdakwa kedua adalah orang tuanya, bapak [REDACTED], dan bapak [REDACTED], serta mas kawin seperangkat alat sholat
4. Bahwa proses nikah siri Saksi-1 dengan Terdakwa adalah Saksi-1 duduk berjajar dengan budhe Saksi-1, sebelahnya Terdakwa dan diseborang meja duduk Saksi, disamping kiri Saksi pak RT bapak [REDACTED] dan Saksi-5 sebagai Saksi dari Terdakwa, selanjutnya Saksi menjabat tangan Terdakwa dan berkata "Saya nikahkan saudara perempuan saya Rindaryani dengan saudara [REDACTED] dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" lalu Terdakwa menjawab "Saya terima nikah dan kawinnya [REDACTED] dengan mas kawin tersebut tunai" lalu Saksi-3 berkata "Sah para Saksi ?" dan para Saksi menjawab "Sah", kemudian Terdakwa memberikan seperangkat alat sholat kepada Saksi-1 selanjutnya paman Saksi yang bernama bapak [REDACTED] memimpin doa.
5. Bahwa proses nikah siri antara Terdakwa dan saksi-1 di dokumentasikan berupa foto-foto rekaman CD, tetapi tidak tercatat dalam nomor registrasi buku pernikahan. Status Saksi-1 saat pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut janda cerai mati dan Terdakwa duda cerai mati, dari pernikahan siri tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai seorang anak perempuan.

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut apakah Terdakwa memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1, Saksi tidak mengetahui karena setelah melangsungkan pernikahan Terdakwa tinggal di Asrama Yonif [REDACTED], sedangkan Saksi tinggal di rumahnya di [REDACTED] Kec. Tempel, Kab. Sleman.

7. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi diberitahu oleh paman Saksi yang bernama [REDACTED] bahwa Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 [REDACTED] tetapi Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan tersebut dilaksanakan.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dirugikan, dicemarkan nama baiknya, diterlantarkan dan keluarga Saksi merasa telah dilecehkan dan malu kepada tetangga.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2002 di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. [REDACTED], dilanjutkan Dikjur Infanteri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tempatkan di Yonif [REDACTED], pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim [REDACTED], sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa nmasih berdinan aktif sebagai Ta Gudang Pok Tuud [REDACTED] dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 ([REDACTED]) sejak tahun 1999 di desa Ganjuran yaitu pada waktu Terdakwa masih SMA dilanjutkan hubungan pacaran .

3. Bahwa Selesai lulus dari SMA Terdakwa masuk TNI sedangkan saksi I melanjutkan kuliah di STIE YKPN. setelah masuk TNI dan selama Pendidikan setiap IB terdakwa masih sering main ke rumah Saksi-1 tapi setelah selesai pendidikan dan Terdakwa di tempatkan di [REDACTED] [REDACTED] jarang mendapatkan waktu IB sehingga komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 tidak lancar karena Terdakwa saat itu belum punya HP sampai kemudian pada tahun 2003 Terdakwa berangkat tugas ke Aceh sehingga komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 terputus.

4. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2005 Terdakwa menikah dengan [REDACTED] dan dikaruniai satu orang anak, pada tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 [REDACTED] meninggal dunia karena operasi katub jantung .

5. Bahwa pada bulan Juli 2013 Terdakwa menerima SMS yang isinya “Turut berduka cita ya atas meninggalnya isteri” dan Terdakwa membalas SMS itu ‘terimakasih’ lalu Terdakwa tanya ini dari siapa ? “dan di jawab “dari [REDACTED]” Terdakwa membalas “[REDACTED] siapa ya “ dan dibalas “[REDACTED] pacar SMA”, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1, dan dari percakapan tersebut Saksi-1 bercerita bahwa suaminya juga sudah meninggal, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui telepon.

6. Bahwa setelah itu Terdakwa sering komunikasi dengan Saksi-1 baik lewat SMS maupun telpon kadang dalam sehari terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1 bisa 3 sampai 4 kali.

7. Bahwa selang dua minggu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk ketemuan di rumah makan ayam bakar [REDACTED] GOR Pangukan Sleman, dan setelah pertemuan pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-1 semakin akrab hingga Terdakwa mengajak memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran lagi dengan Saksi-1 , namun saksi -1 bilang pada Terdakwa “ kalau kamu bisa menunjukkan keseriusan kamu,jujur saat ini saya juga dekat dengan anggota Polres, tapi kalau kamu serius saya milih kamu “.

8. Bahwa sekira bulan Juli 2013 pada saat Saksi-1 pulang kerja dari [REDACTED] cabang Jl. Kaliurang [REDACTED] Sleman, Terdakwa mengajak saksi-1 ketemuan di [REDACTED] Sleman, selanjutnya Saksi-1 menitipkan sepeda motornya di depan [REDACTED] di daerah Wadas, Sleman, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 buka puasa makan di warung [REDACTED] Sleman, setelah selesai makan, dengan mengendarai mobil Kijang LGX milik Terdakwa, Terdakwa dan saksi-1 menuju kawasan kaliurang.

9. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 sampai di hotel [REDACTED] ibu Kaliurang, setelah cek in Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan pertama kali yang diawali dengan ciuman .

10. Bahwa Selain di hotel itu Terdakwa juga pernah datang ke rumah orang tua saksi -1 yang ditempati oleh anak pakdenya dan adik saksi -1. Dan di rumah itu terdakwa berciuman dan memegang payudara saksi I ,karena Saksi-1 sudah mau masuk kerja sedangkan Terdakwa juga sorenya akan pulang ke Sragen sehingga sebelum pulang Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan disebuah kamar yang pernah ditempati Saksi-1 dan setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama keluar rumah dan selanjutnya Saksi-1 berangkat kerja sedangkan Terdakwa langsung pulang ke sragen.

11. Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi-1 melakukan hubungan badan di rumah orang tua saksi-1 tersebut ,pintu rumah dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka sedangkan pintu kamarnya hanya di tutup biasa tapi tidak di kunci sehingga orang lain bisa masuk ke dalam rumah dan kamar tersebut kapan saja

12. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan diantaranya dilakukan di Asrama [REDACTED] yaitu di kamar mandi pada saat Terdakwa dan Saksi-1 mengurus pengajuan Nikah di satuannya, juga di hotel daerah Sragen Jawa Tengah, dan di hotel [REDACTED], Jombor, Yogyakarta.

13. Bahwa pada bulan September 2013 Saksi-1 menelepon Terdakwa dan berkata "Mas, saya terlambat datang bulan" Terdakwa menjawab "Besuk kalau saya pas IB saya antar periksa" dan satu minggu kemudian Terdakwa pulang ke Yogyakarta dan mengantar Saksi-1 ke klinik bersalin [REDACTED], Sleman, dan hasilnya Saksi-1 positif hamil 1 (satu) bulan lebih, lalu Saksi-1 berkata "Terus gimana mas ?" Terdakwa mengatakan "Nanti saya tanggung jawab, saya rembug dulu sama keluarga" setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah masing-masing.

14. Bahwa setelah sampai dirumahnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 ([REDACTED] orang tua Terdakwa) "saya sudah berhubungan badan dengan [REDACTED], sekarang [REDACTED] hamil" Saksi-4 menjawab "Ya, nanti dirembug sama keluarganya [REDACTED]"

15. Bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa bersama Saksi-4, ibu Terdakwa, Saksi-3 (Bpk. [REDACTED]/kakak ipar Terdakwa), dan kakak kandung Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk melamar Saksi-1 dan diterima oleh keluarga Saksi-1 diantaranya bpk. [REDACTED]/paman Saksi-1 dan disaksikan keluarga besar Saksi-1, satu hari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 melengkapi persyaratan pengajuan nikah dan satu minggu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke [REDACTED] Sragen, menghadap Bamin Kompi Markas [REDACTED] Sragen.

16. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menghadap Bamin Kompi Markas [REDACTED] guna mengurus pernikahan secara dinas, setelah melakukan proses data awal di Kodim [REDACTED] dan dikirim ke [REDACTED], selanjutnya Terdakwa menunggu proses pernikahan di [REDACTED]

17. Bahwa pada bulan Januari 2014 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat yaitu Terdakwa mengajukan pindah ke Kodim [REDACTED], dan sekitar bulan Maret 2014 pengajuan pindah Terdakwa turun sehingga proses pengajuan pernikahan di Yonif [REDACTED] dihentikan untuk dilanjutkan di kesatuan yang baru.

18. Bahwa karena kehamilan Saksi-1 yang semakin besar, sehingga kemudian keluarga Saksi-1 menginginkan supaya Terdakwa dan Saksi-1 menikah siri dulu sambil mengurus proses administrasi secara dinas selesai.

19. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2014 bertempat di Dsn. [REDACTED] [REDACTED], Kec. Tempel, Kab. Sleman, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-1 melangsungkan nikah siri dengan wali nikah Saksi-5 ([REDACTED] /adik kandung Saksi-1) dengan saksi nikah bapak [REDACTED], Bapak [REDACTED], bapak [REDACTED], bapak [REDACTED], dll lebih kurang sepuluh orang dan dari Terdakwa adalah kedua orang tuanya, Saksi-3 dan bapak [REDACTED], serta mas kawin seperangkat alat sholat.

20. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi-1 karena Terdakwa tinggal di asrama Yonif [REDACTED] Sragen sedangkan Saksi-1 tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kec. Tempel, kab. Sleman, dari hasil pernikahan siri tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED] yang berusia 7 (tujuh) bulan.

21. Bahwa setiap bulannya Terdakwa memberikan nafkah kepada Saksi-1 berupa dua kotak susu Nutrilon Baby isi 400 gram, perlengkapan bayi berupa sabun, pampers dan shampo, hal ini sesuai permintaan Saksi-1 karena gaji Terdakwa ada potongan BRI, sedangkan nafkah batin tidak mesti.

22. Bahwa setelah Terdakwa pindah ke kesatuan baru Kodim [REDACTED] [REDACTED], Terdakwa tidak melanjutkan mengurus proses pernikahan dengan Saksi-1 karena Terdakwa sering bertengkar dan cekcok dengan Saksi-1 sehingga hubungan dengan Saksi-1 tidak harmonis, Saksi-1 sering membanding-bandingkan Terdakwa dengan mantan suaminya dan tidak perhatian kepada anak Terdakwa hasil pernikahan dengan almarhum isteri Terdakwa.

21. Bahwa pada bulan April 2014 ketika Terdakwa sedang pulang ke rumah orang tuanya di [REDACTED] Kab. Sleman, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (S [REDACTED] yang sudah Terdakwa kenal sejak kecil karena bertetangga, setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 saling menukar nomor Hp dan Terdakwa sering menelepon maupun SMS kepada Saksi-2 hingga kemudian Terdakwa melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi-2.

22. Bahwa pada bulan Juli 2014 Terdakwa dan Saksi-2 mengurus pernikahan ke Kodim [REDACTED] dan setelah mendapat Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/08/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014, pada tanggal 6 Agustus 2014 Terdakwa dan Saksi-2 menikah di KUA Kec. Sleman sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0219/007/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014.

23. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 karena ada rasa kecewa terhadap Saksi-1 yang tidak ada perhatian terhadap anak Terdakwa dari hasil perkawinan dengan almarhum isteri Terdakwa, selain itu Saksi-1 sering membanding-bandingkan Terdakwa dengan almarhum suaminya dan , Saksi-1 sering membantah kata-kata Terdakwa.

24. Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan anak Terdakwa pada bulan September 2014, dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemuinya. Sedangkan dengan Sdr [REDACTED] Terdakwa belum pernah kumpul satu rumah, kalau hubungan badan terakhir Terdakwa lakukan pada sekira bulan September 2014.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut berikut :

Terhadap Sangkalan terdakwa yang mengatakan adik Saksi-1 baru tinggal bersama Saksi-1 setelah Saksi menikah siri dengan Terdakwa menurut Majelis Hakim sebagaimana keterangan Saksi-1 sebelum Terdakwa menikah siri dengan Saksi, adik kandung Saksi-1 sudah tinggal di rumah orang tuannya bersama anak dari budhe Saksi-1 di [REDACTED] Kec. Tempel, Kab. Sleman, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di terima.

Terhadap Sangkalan terdakwa yang mengatakan Pada saat melakukan hubungan badan di rumah orang tua saksi-1 pintu kamar di kunci menggunakan engsel, pintu ruang tamu di tutup menurut Majelis Hakim sebagaimana terungkap fakta di persidangan dari keterangan Saksi-1 setelah Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam kamar Saksi-1 di rumah orang tuannya, sebelum melakukan persetubuhan Saksi-1 yang menutup pintu kamarnya tapi tidak di kunci sedangkan pintu ruang tamu terbuka Terdakwa berada di tempat tidur oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Terhadap Sangkalan terdakwa yang mengatakan Pada saat Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1, bersama anak Terdakwa, Terdakwa mencium dan meraba payudara Saksi-1 tidak di depan anak Terdakwa karena anak Terdakwa bermain dengan keponakan Saksi-1 (yang tinggal berdekatan dengan rumah Saksi-1). Menurut Majeli Hakim sebagaimana terungkap fakta di persidangan saat terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1 Terdakwa membawa anaknya dan ikut nonton TV bersama dengan Saksi-1 dan menurut Saksi-1 Terdakwa meraba payudara Saksi-1 di ruang teangan anak Terdakwa ada disitu namun anak Terdakwa tidak melihat. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Terhadap Sangkalan Terdakwa yang mengatakan pada saat di mobil Avanza Terdakwa tidak benar mencium dan meraba payudara Saksi dan juga Tidak benar pada saat melakukan persetubuhan di asrama pintu kamar terbuka karena terdakwa tidak melakukan di kamar asrama tapi melakukannya di kamar mandi, sebagaimana setelah di konfirmasi kembali dengan Saksi-1 dengan cara Saksi-1 dihadirkan kembali di persidangan tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa mengakuinya dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan Saksi-1 sebelumnya oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/12/XII/2005 [REDACTED]
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian Nomor : 331410-KM-04072013-0003 [REDACTED]
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/04/IV/2007 [REDACTED]
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kematian Nomor : 3179/K/2012 tanggal 19 Desember 2012 an [REDACTED]
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/08/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0219/007/VIII/2014 [REDACTED]

Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas persit warna hitam.
- 1 (satu) stel pakaian persit dan kerudung warna hijau.
- 1 (satu) lembar kain bahan pakaian persit warna hijau.
- 1 (satu) buah lencana persit
- 1 (satu) buah CD berisi rekaman nikah siri.
- 1 (satu) lembar foto nikah siri.
- 1 (satu) lembar foto mas kawin.
- 1 (satu) buah alquran warna putih
- 1 (satu) buah sajadah
- 1 (satu) buah mukena
- 1 (satu) buah tasbih.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- yang didakwakan pada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2002 di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. [REDACTED], dilanjutkan Dikjur Infanteri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatkan di Yonif [REDACTED] pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim [REDACTED], sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan jabatan Ta Gudang Pok Tuud [REDACTED] dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1999 waktu masih SMA, pada saat Saksi-1 main volly di desa ganjuran, dan Terdakwa nonton Saksi yang sedang main volley tersebut ,kemudianTerdakwa kirim salam kepada Saksi-1 lewat tetangga Terdakwa yang bernama Karti sampai kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pacaran.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi -2 sejak masih kecil karena satu kampung dan bertetangga di [REDACTED] Kab. Sleman,dan Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 pada bulan April 2014 ketika Terdakwa datang ke kios ibu Saksi-2 untuk membeli rokok, dan kebetulan yang menjaga kios saat itu Saksi-2, sehingga kemudian saling tukar nomor hand Phone .

4. Bahwa benar setelah lulus dari SMA Terdakwa masuk TNI sedangkan saksi-1 melanjutkan kuliah di STIE YKPN,setelah Terdakwa masuk Pendidikan TNI setiap ada IB (ijin bermalam) terdakwa masih sering main ke rumah Saksi-1 tapi setelah Terdakwa selesai pendidikan dan di tempatkan di Yonif [REDACTED] Terdakwa jarang mendptkan IB sehingga komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 tidak lancar karena Terdakwa saat itu belum punya HP. Sampai kemudian pada tahun 2003 Terdakwa berangkat tugas ke Aceh sehingga komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 terputus.

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2005 Terdakwa menikah dengan [REDACTED] dan telah dikaruniai satu orang anak, namun pada tanggal 20 Mei 2013 [REDACTED] meninggal dunia karena sakit dan operasi katub jantung .

6. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Sdr. Danang Aris Wibowo pada tanggal 4 April 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak, namun pada tanggal 22 September 2012 Sdr. Danang Aris Wibowo meninggal dunia karena sakit

7. Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Saksi-1 diberitahu temannya yang bernama [REDACTED] kalau isteri Terdakwa telah meninggal dunia, kemudian Saksi-1 mengucapkan bela sungkawa melalui SMS pada Terdakwa yang isinya “Turut berduka cita ya atas meninggalnya isteri” dan Terdakwa membalas SMS itu ‘terimakasih’ lalu Terdakwa tanya ini dari siapa ? “dan di jawab “dari [REDACTED]” Terdakwa membalas “[REDACTED] siapa ya “ dan dibalas lagi oleh Saksi-1 “[REDACTED] pacar SMA”, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1, dan dari percakapan tersebut Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita kalau suaminya sudah meninggal juga, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 semakin sering berkomunikasi melalui telepon.

8. Bahwa benar dua hari kemudian Terdakwa sms ke nomor hp saksi-1 dan minta pin BB saksi-1 dan saksi-1 memberikan pin BB-nya, kemudian Terdakwa sering BBM-an dan menelphone saksi -1 yang dalam sehari kadang bisa sampai 3-4 kali.

9. Bahwa benar selang dua minggu kemudian pada akhir Juni 2013 terdakwa sms-an dan telpon mengajak Saksi-1 untuk ketemuan di rumah makan ayam bakar Mirasa GOR Pangukan Sleman, dan setelah pertemuan pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-1 semakin akrab hingga Terdakwa mengajak memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran lagi dengan Saksi-1, tapi Saksi -1 bilang pada Terdakwa “ kalau kamu bisa menunjukkan keseriusan kamu, jujur saat ini saya juga dekat dengan anggota Polres, tapi kalau kamu serius saya milih kamu “

10. Bahwa benar sekira awal bulan Juli 2013 Saksi-1 diajak ketemuan oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah menunggu Saksi-1 di tempat penitipan motor tepatnya di depan [REDACTED] Jl. Magelang Sleman, Terdakwa saat itu membawa mobil Avansa punya kakaknya, setelah Saksi-1 memarkirkan motornya, selanjutnya Saksi-1 naik ke dalam mobil Terdakwa kemudian berangkat jalan-jalan, tapi kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya di ruko yang sudah tutup tepatnya di seberang [REDACTED] Sleman, dan mematikan mesinnya, selanjutnya Terdakwa menciumi pipi, bibir Saksi-1 sambil tangannya dimasukkan ke dalam pakaian dan BH Saksi-1 serta meremas-remas payudara kanan Saksi-1 selama kurang lebih 5 (lima) menit, namun tiba-tiba Saksi-1 di BBM oleh adik Saksi-1 yang mengatakan anak Saksi-1 menangis sehingga Saksi-1 minta pulang.

11. Bahwa benar beberapa hari kemudian dalam bulan Juli 2013 itu juga pada saat Saksi-1 pulang kerja dari [REDACTED] cabang Jl. Kaliurang [REDACTED] Caturtunggal Depok, Sleman, Terdakwa mengajak saksi-1 ketemuan di Alfa Mart Sleman, selanjutnya Saksi-1 menitipkan sepeda motornya di depan [REDACTED] di daerah Wadas, Sleman, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 buka puasa makan di warung sate [REDACTED] Sleman, setelah selesai makan, dengan mengendarai mobil Kijang LGX milik Terdakwa, Terdakwa dan saksi-1 menuju kawasan kaliurang dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 sampai di hotel [REDACTED] ibu di Kaliurang, setelah cek in Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar c kemudian iuman dan melakukan persetubuhan yang pertama kali.

12. Bahwa benar pada hari Minggu pertengahan bulan Juli 2013 sekira pukul 12.30 WIB sebelum pulang ke Sragen Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengajak bertemu. Karena pada hari itu Saksi-1 mau masuk kerja, sehingga sebelum berangkat kerja Saksi-1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdawa janji untuk bertemu di rumah orang tua Saksi-1 di [REDACTED], Kec. Tempel, Kab. Sleman, Saksi-1 datang bersama anaknya, sesampainya di rumah orang tuanya itu anak Saksi-1 langsung bermain ke rumah pamannya, sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka namun adik saksi-1 sedang tidak ada di rumah, semula Saksi-1 dan Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol di ruang tamu, namun sebelum Terdakwa pulang berangkat ke Sragen, Terdakwa bilang "Mosok suami mau pulang ke Sragen kok tidak disangoni" saat itu Saksi-1 hanya ketawa saja namun Terdakwa berkata lagi "minta japrem". Karena di rumah sepi dan pintu ruang tamu masih dalam keadaan terbuka, Terdakwa langsung menggandeng tangan Saksi-1 untuk diajak masuk ke kamar yang selama ini sering Saksi-1 gunakan untuk kamar Saksi-1, setelah berada di kamar dan masih posisi berdiri serta pintu kamar masih terbuka, Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 dari depan dan menciumi pipi, bibir dan tangannya memegang payudara Saksi-1 dari luar bajunya.

13. Bahwa benar saat itu Saksi-1 mau berangkat kerja dan sudah memakai seragam, selanjutnya Saksi-1 menutup pintu kamar namun tidak saksi-1 kunci sedangkan Terdakwa ada masih berada di tempat tidur selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama membuka pakaian bagian bawahnya masing masing, Saksi-1 hanya melepas celana panjang dan celana dalamnya, serta membuka kancing bajunya dan langsung tiduran terlentang di tempat tidur, sementara Terdakwa juga hanya melepaskan celana panjang dan celana dalamnya, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di atas badan Saksi-1, Terdakwa menciumi bibir, dan payudara Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dan setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama keluar rumah dan selanjutnya Saksi-1 berangkat kerja sedangkan Terdakwa langsung pulang ke sragen.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi-1 melakukan hubungan badan di rumah orang tua saksi-1 tersebut, pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka sedangkan pintu kamarnya hanya di tutup biasa oleh Saksi-1 tapi tidak di kunci sehingga apabila adik Saksi-1 itu datang bisa langsung masuk dan dapat melihat persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 tersebut.

15. Bahwa benar setelah persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 menjadi sering melakukan persetubuhan diantaranya dilakukan di Asrama [REDACTED] yaitu saat akan pengajuan nikah yang dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa di bataliyon yang saat melakukan itu pintunya masih Terbuka dan juga di dalam kamar mandi bataliyon, di hotel daerah Sragen, Jawa Tengah, dan hotel [REDACTED] Jombor, Yogyakarta,

16. Bahwa benar pada bulan September 2013 Saksi-1 terlambat datang bulan, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 untuk mengecek kehamilannya di Klinik [REDACTED], dan hasilnya Saksi-1 positif hamil 2 (dua) bulan. Setelah mengetahui Saksi-1 hamil selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “Ya sudah nanti kita mengajukan nikah, langkah selanjutnya saya rembug dulu sama keluarga”.

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan mengatakan kepada Saksi-4 ([REDACTED] /orang tua Terdakwa) “saya sudah berhubungan badan dengan Rindaryani, sekarang [REDACTED] hamil” Saksi-4 menjawab “Ya, nanti dirembug sama keluarganya [REDACTED]”.

18. Bahwa benar pada bulan Desember 2013 Terdakwa bersama Saksi-4, ibu Terdakwa, Saksi-3 ([REDACTED] kakak ipar Terdakwa), dan kakak kandung Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk melamar Saksi-1 dan diterima oleh keluarga Saksi-1 diantaranya [REDACTED] (Paman Saksi-1) dan disaksikan keluarga besar Saksi-1 dan satu hari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 melengkapi persyaratan pengajuan nikah .

19. Bahwa benar satu minggu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menghadap Bamin Kompi Markas Yonif [REDACTED] guna mengurus pernikahan secara dinas, setelah melakukan proses data awal di Kodim 0732/Sleman dan dikirim ke [REDACTED], selanjutnya Terdakwa menunggu proses pernikahan di [REDACTED].

20. Bahwa benar pada bulan Januari 2014 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat yaitu Terdakwa mengajukan pindah ke Kodim [REDACTED], dan sekitar bulan Maret 2014 pengajuan pindah Terdakwa turun sehingga proses pengajuan pernikahan di Yonif [REDACTED] dihentikan untuk dilanjutkan di kesatuan yang baru.

21. Bahwa benar karena kehamilan Saksi-1 yang semakin besar, sehingga kemudian keluarga Saksi-1 menginginkan supaya Terdakwa dan Saksi-1 menikah siri dulu sambil mengurus proses administrasi secara dinas selesai.

22. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2014 bertempat di Dsn. [REDACTED], Kec. Tempel, Kab. Sleman, Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan nikah siri dengan wali nikah Saksi-5 ([REDACTED] /adik kandung Saksi-1), yang menjadi saksi nikahnya yaitu [REDACTED], Bapak [REDACTED], bapak [REDACTED], bapak [REDACTED], dll lebih kurang sepuluh orang dan dari Terdakwa hadir kedua orang tuanya, Saksi-3 dan bapak [REDACTED], serta mas kawinnya seperangkat alat sholat.

23. Bahwa benar setelah pernikahan siri tersebut Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal serumah, Terdakwa tinggal di Asrama Yonif [REDACTED] Sragen sedangkan Saksi-1 tinggal di [REDACTED] Kec. Tempel Kab. Sleman dan dari pernikahan siri tersebut Saksi-1 dan Terdakwa telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED] usia 7 (tujuh) bulan.

24. Bahwa benar setelah anaknya lahir tersebut setiap bulannya Terdakwa memberikan nafkah kepada anaknya berupa dua kotak susu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nutrilon Baby isi 400 gram, perlengkapan bayi berupa sabun, pampers dan shampo, hal ini sesuai permintaan Saksi-1 karena gaji Terdakwa ada potongan BRI, sedangkan nafkah batin tidak mesti.

25. Bahwa benar setelah pernikahan siri itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis. dan Terdakwa pernah Sms Saksi-3 yang mengatakan kalau hubungannya dengan Saksi-1 sudah tidak ada kecocokan.

26. Bahwa benar setelah Terdakwa pindah ke kesatuan baru Kodim [REDACTED], Terdakwa tidak melanjutkan mengurus proses pernikahan dengan Saksi-1 karena Terdakwa sering bertengkar dan cekcok dengan Saksi-1 sehingga hubungannya dengan Saksi-1 tidak harmonis.

27. Bahwa benar pada bulan April 2014 ketika Terdakwa sedang pulang ke rumah orang tuanya di [REDACTED] Kec/ Kab. Sleman ketika membeli rokok dikios ibu saksi-2, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 ([REDACTED]) yang sudah Terdakwa kenal sejak kecil karena bertetangga, setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 saling menukar nomor Hp dan Terdakwa sering menelepon maupun SMS kepada Saksi-2 hingga Terdakwa melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi-2.

28. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Kodim [REDACTED] guna mengurus proses pernikahan, setelah semua persyaratan administrasi selesai, selanjutnya Dandim [REDACTED] mengeluarkan Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/08/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014, dan pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 Saksi-2 dan Terdakwa menikah di KUA Kec.Sleman sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0219007/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 dan Kondisi Saksi-2 saat menikah dengan Terdakwa tidak dalam keadaan hamil.

29. Bahwa benar pada waktu Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di KUA Kec. Sleman tanggal 6 Agustus 2014 itu, Saksi-4 mengetahui dan datang ke pernikahan itu dan Terdakwa pernah sebelumnya pernah bilang pada Saksi-4 kalau sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Saksi-1 tapi Saksi-4 tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa sudah bercerai dan pernah menjatuhkan talak pada Saksi-1 .

30. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2014 Saksi-1 mendengar kabar dari adik Saksi-1 kalau Terdakwa sudah menghamili wanita lain dan telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-2).

31. Bahwa benar Setelah mendapat kabar dari adiknya itu kemudian Saksi-1 menelephone Terdakwa minta bertemu di rumah Saksi-1, namun Terdakwa tidak mau datang ke rumah Saksi-1, tapi Terdakwa mengajak ketemuan di luar untuk menjelaskan pemasalahannya, sehingga kemudian Saksi-1 datang ke rumah kakak terdakwa untuk menanyakan kebenaran informasi Terdakwa yang menghamili wanita lain, dan kakak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa akan menikah dengan wanita lain tapi tidak dijelaskan kapan waktunya.

32. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari kakak Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian yang pernah Saksi-1 lakukan dengan Terdakwa ke Kodim [REDACTED] dan Saksi-1 mohon agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan Saksi-1 juga minta diceraikan karena sejak nikah sirih dengan Terdakwa Saksi-1 tidak pernah di ceraikan oleh Terdakwa

33. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 karena Terdakwa ada rasa kecewa terhadap Saksi-1 yang tidak ada perhatian terhadap anak Terdakwa dari hasil perkawinan dengan almarhum isteri Terdakwa, selain itu Saksi-1 juga sering membandingkan Terdakwa dengan almarhum suaminya dan, Saksi-1 sering membantah kata-kata Terdakwa.

Menimbang:

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dari tiap-tiap unsur tindak pidana yang didakwakan, sedangkan mengenai permohonan pembedaanannya, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum di persidangan menyampaikan Permohonan keringanan hukuman (Clementie) saja yang di sampaikan di muka persidangan maka Majelis Hakim tidak memberikan tanggapan secara khusus dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang :

Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barangsiapa “

Unsur kedua : ” Dengan sengaja dan terbuka”

Unsur ketiga : “ Melanggar kesusilaan”

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa “.

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai subyek hukum Indonesia. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2002 di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. [REDACTED] dilanjutkan Dikjur Infanteri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tempatkan di Yonif [REDACTED], setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan kemudian pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim [REDACTED], sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif ki Kodim dengan jabatan Ta Gudang Pok Tuud dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa dari keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 di persidangan, para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI yang berdinas aktif di Kodim [REDACTED] dan belum pernah diakhiri masa ikatan dinasnya dan datang dengan berpakaian dinas lengkap dengan Pangkat Kopda , hal ini menunjukkan kalau Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa hadir dan menerangkan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum Pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang- undang No.31 Tahun 1997 Terdakwa masuk dalam Yustisiabel peradilan militer dalam hal ini yaitu pengadilan Militer II-11 Yokyakarta

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu “Barang siapa ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka “.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipelaku ,artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya,atau juga maksud Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang ,bahwa dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, gang pasar, ruang tamu dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang meskipun bukan ditempat umum (Putusan Hoge Raad tanggal 12 Mei 1902).

Menurut S.R Sianturi SH. Dalam bukunya tindak pidana di KUHP berikut uraiannya hal 258 menguraikan,yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah suatu tempat yang dapat di lihat , didengar atau disaksikan oleh umum.

Menurut R.Soenarto Soerodibroto ,SH dalam bukunya KUHP dan KUHAP (dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad) penerbit Rajawali Pres hala 167 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang di lakukan di tempat umum maupun di tempat yang dapat dilihat dari tempat yang bukan umum, meskipun bukan di lakukan di tempat Umum.yang menentukan bukanlah tempat dimana orang orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar (HR 29 Juli 1942)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 ([REDACTED]) sejak tahun 1999 waktu masih SMA ,pada saat Saksi-1 main volly di desa ganjuran, dan Terdakwa nonton Saksi yang sedang main volley tersebut ,kemudianTerdakwa kirim salam kepada saksi-1 lewat tetangga Terdakwa yang bernama [REDACTED] sampai kemudian saksi-1 dan Terdakwa pacaran.
2. Bahwa benar kemudian setelah lulus dari SMA Terdakwa masuk TNI sedangkan saksi-1 melanjutkan kuliah di STIE YKPN,setelah Terdakwa masuk Pendidikan TNI setiap ada IB (ijin bermalam) terdakwa masih sering main ke rumah Saksi-1 tapi setelah Terdakwa selesai pendidikan dan di tempatkan di Yonif [REDACTED] Sragen waktu IB Terdakwa jarang sehingga komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 tidak lancar karena Terdakwa saat itu belum punya HP. Sampai kemudian pada tahun 2003 Terdakwa berangkat tugas ke Aceh sehingga komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 terputus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Saksi-1 diberitahu temannya yang bernama [REDACTED] kalau isteri Terdakwa telah meninggal dunia, kemudian Saksi-1 mengucapkan bela sungkawa melalui SMS pada Terdakwa yang isinya “Turut berduka cita ya atas meninggalnya isteri” dan Terdakwa membalas SMS itu ‘terimakasih’ lalu Terdakwa tanya ini dari siapa ? “dan di jawab “dari [REDACTED]” Terdakwa membalas “[REDACTED] siapa ya “ dan dibalas lagi oleh Saksi-1 “[REDACTED] pacar SMA”, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1, dan dari percakapan tersebut Saksi-1 bercerita kalau suaminya sudah meninggal juga, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 semakin sering berkomunikasi melalui telepon kadang dalam sehari bisa sampai 3-4 kali.

4. Bahwa benar selang dua minggu kemudian pada akhir Juni 2013 terdakwa sms dan telpon pada saksi-1 mengajak Saksi-1 untuk ketemuan di rumah makan ayam bakar [REDACTED] GOR Pangukan Sleman, dan setelah pertemuan pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-1 semakin akrab hingga Terdakwa mengajak memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran lagi dengan Saksi-1 , tapi saksi -1 bilang pada Terdakwa “ kalau kamu bisa menunjukkan keseriusan kamu,jujur saat ini saya juga dekat dengan anggota Polres, tapi kalau kamu serius saya milih kamu “

5. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2013 Saksi-1 diajak ketemuan oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah menunggu Saksi-1 di tempat penitipan motor tepatnya di depan [REDACTED] Jl. Magelang Sleman, Terdakwa saat itu membawa mobil Avansa punya kakaknya, setelah Saksi-1 memarkirkan motornya, selanjutnya Saksi-1 naik ke dalam mobil Terdakwa kemudian berangkat jalan-jalan, tapi kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya di depan ruko yang sudah tutup tepatnya di seberang RSUD Sleman, dan mematikan mesinnya, selanjutnya Terdakwa menciumi pipi, bibir Saksi-1 sambil tangannya dimasukkan ke dalam pakaian dan BH Saksi-1 serta meremas-remas payudara Saksi-1 selama kurang lebih 5 (lima) menit, namun tiba-tiba Saksi-1 di BBM oleh adik Saksi-1 yang mengatakan anak Saksi-1 menangis sehingga Saksi-1 minta pulang.

6. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juli 2013 sekira pukul 12.30 WIB tepatnya hari Minggu sebelum pulang ke Sragen Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengajak bertemu. Karena pada hari itu Saksi-1 mau masuk kerja, sehingga sebelum berangkat kerja Saksi-1 dan Terdakwa janjian untuk bertemu di rumah orang tua Saksi-1 di [REDACTED] [REDACTED], Kec. Tempel, Kab. Sleman, Saksi-1 datang bersama anaknya, sesampainya di rumah orang tuanya itu Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka namun adik saksi-1 sedang tidak ada di rumah, semula Saksi-1 dan Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol di ruang tamu, namun sebelum Terdakwa pulang berangkat ke Sragen, Terdakwa bilang “Mosok suami mau pulang ke Sragen kok tidak disangoni” saat itu Saksi-1 hanya ketawa saja namun Terdakwa berkata lagi “minta japrem”. Karena di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sepi dan pintu ruang tamu masih dalam keadaan terbuka, Terdakwa langsung menggandeng tangan Saksi-1 untuk diajak masuk ke kamar yang selama ini sering Saksi-1 gunakan untuk kamar Saksi-1, setelah berada di kamar dan masih posisi berdiri serta pintu kamar masih terbuka, Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 dari depan dan menciumi pipi, bibir dan tangannya memegang payudara Saksi-1 dari luar bajunya.

7. Bahwa benar karena Saksi-1 mau berangkat kerja dan sudah memakai seragam, selanjutnya Saksi-1 menutup pintu kamar namun tidak saksi-1 kunci sedangkan Terdakwa berada di tempat tidur selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama membuka pakaian bagian bawahnya masing masing, Saksi-1 hanya melepas celana panjang dan celana dalamnya, serta membuka kancing bajunya dan langsung tiduran terlentang di tempat tidur, sementara Terdakwa juga hanya melepaskan celana panjang dan celana dalamnya, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di atas badan Saksi-1, Terdakwa menciumi bibir, dan payudara Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dan setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama keluar rumah dan selanjutnya Saksi-1 berangkat kerja sedangkan Terdakwa langsung pulang ke Sragen.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi-1 melakukan hubungan badan di rumah orang tua saksi-1 tersebut, pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka sedangkan pintu kamarnya hanya di tutup biasa oleh Saksi-1 tapi tidak di kunci sehingga apabila adik Saksi-1 itu datang bisa langsung masuk dan dapat melihat persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 tersebut.

9. Bahwa benar setelah persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 menjadi sering melakukan persetubuhan diantaranya dilakukan di Asrama [REDACTED] yaitu saat akan pengajuan nikah yang dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa di bataliyon yang saat melakukan itu pintunya masih Terbuka dan juga di dalam kamar mandi bataliyon, di hotel daerah Sragen, Jawa Tengah, dan hotel [REDACTED] Jombor, Yogyakarta

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan ciuman dan meremas payudara Saksi-1 dalam mobil Avansa dan juga di kamar tamu orang tua Saksi-1 serta melakukan persetubuhan di Asrama Yonif [REDACTED] dan di rumah orang tua Saksi-1 yang pintunya tidak dikunci sehingga orang lain bisa masuk dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa lakukan dengan sengaja untuk melampiaskan nafsu birahnya.

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mencium pipi, bibir dan meraba-raba payudara Saksi-1 yang dilakukan di dalam mobil di pinggir jalan, di kamar orang tua Saksi-1 yang tidak dikunci dan hanya ditutup biasa dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di asrama Yonif [REDACTED] [REDACTED] adalah merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “ Melanggar Kesusilaan ”

Yang dimaksud dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban Melanggar Kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan saksi-1 yang di lakukan di dalam mobil, di ruang tamu dan di dalam kamar yang pintunya tidak dikunci itu sewaktu waktu orang lain lewat dan masuk ke rumah dan kamar itu akan dapat melihat dan dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi
2. Bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan saksi-1 tersebut adalah bertentangan dengan norma kesusilaan dalam kehidupan budaya masyarakat Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Melanggar Kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan oditur telah terpenuhi maka dakwaan oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menciumi pipi dan bibir Saksi-1 sambil tangannya dimasukkan ke dalam pakaian dan BH serta meremas payudara Saksi-1 di dalam mobil dan saat nonton TV melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi dan di asrama Batalyon tersebut Terdakwa lakukan karena tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya dengan tidak memperdulikan lagi norma agama dan adat masyarakat sehingga dengan mudahnya Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut , padahal sebenarnya Terdakwa sudah tau kalau perbuatannya itu melanggar kesusilaan dan belum pantas dilakukan oleh orang yang belum menikah.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatannya itu karena Terdakwa kurang menghayati dan menjiwai Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI sehingga Terdakwa kurang peduli dengan norma agama, budaya malu serta norma lain yang ada dalam masyarakat yang seharusnya Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat tapi malah Terdakwa sendiri yang mengabaikan dan melanggar norma –norma kesusilaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat malu Saksi-1 dan keluarganya dan juga merusak citra TNI di mata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi prajurit TNI dan warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan,
2. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi ke Aceh dan Pam Ops papua.
4. Terdakwa bersedia membiayai kehidupan [REDACTED] [REDACTED] hasil pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1.



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, khususnya sapta ke -5 dan 8 wajib TNI yaitu poin ke 3 dan ke 4.
2. Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan
3. Atas Perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 telah melahirkan anak perempuan yang diberi nama [REDACTED].

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu memperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/12/XII/2005 [REDACTED].
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian Nomor : 331410-KM-04072013-0003 [REDACTED].
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/04/IV/2007 [REDACTED].
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3179/K/2012 tanggal 19 Desember 2012 [REDACTED].
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/08/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0219/007/VIII/2014 [REDACTED].

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas persit warna hitam.
- 1 (satu) stel pakaian persit dan kerudung warna hijau.
- 1 (satu) lembar kain bahan pakaian persit warna hijau.
- 1 (satu) buah lencana persit
- 1 (satu) buah CD berisi rekaman nikah siri.
- 1 (satu) lembar foto nikah siri.
- 1 (satu) lembar foto mas kawin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alquran warna putih
- 1 (satu) buah sajadah
- 1 (satu) buah mukena
- 1 (satu) buah tasbih.

perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/12/XII/2005 [REDACTED], dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian Nomor : 331410-KM-04072013-0003 [REDACTED] tersebut adalah merupakan bukti adanya perkawinan Terdakwa dengan isterinya dan juga bukti kalau isteri terdakwa telah meninggal dan status terdakwa sebagai Duda, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti Tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/04/IV/2007 [REDACTED] dan [REDACTED] dan 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3179/K/2012 tanggal 19 Desember 2012 [REDACTED] tersebut adalah merupakan bukti adanya perkawinan Saksi-1 dengan mantan suaminya dan juga bukti kalau Suami Saksi-1 tersebut telah meninggal dan status Saksi-1 sebagai Janda, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti Tersebut juga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/08/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 dan 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0219/007/VIII/2014 [REDACTED] tersebut adalah merupakan bukti adanya ijin nikah dari satuan dan bukti telah terjadinya pernikahan Terdakwa dengan [REDACTED] (Saksi-2), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti Tersebut juga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah tas persit warna hitam, 1 (satu) lembar kain bahan pakaian persit warna hijau dan 1 (satu) buah lencana persit adalah barang yang Terdakwa berikan pada Saksi-1 saat akan pengajuan nikah di kesatuan yang kemudian pengajuan tersebut tidak dilanjutkan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang tersebut perlu dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel pakaian persit dan kerudung warna hijau merupakan baju yang Saksi-1 pinjam dari orang lain untuk dijadikan contoh dalam menjahit baju seragam untuk persit sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang tersebut perlu dikembalikan kepada sdri. Rindaryani .

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD berisi rekaman nikah siri, 1 (satu) lembar foto nikah siri dan 1 (satu) lembar foto mas kawin adalah merupakan barang bukti telah terjadinya pernikahan siri antara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti CD dan Foto tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah alquran warna putih, 1 (satu) buah sajadah, 1 (satu) buah mukena dan 1 (satu) buah tasbih tersebut adalah barang yang Terdakwa berikan pada Saksi-1 sebagai mahar pada saat pernikahan siri, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut perlu untuk dikembalikan kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : [REDACTED], Kopda NRP. [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/12/XII/2005 [REDACTED]
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian Nomor : 331410-KM-04072013-0003 [REDACTED]
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/04/IV/2007 an. [REDACTED]
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kematian Nomor : 3179/K/2012 tanggal 19 Desember 2012 [REDACTED]
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/08/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0219/007/VIII/2014 an. [REDACTED]

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas persit warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kain bahan pakaian persit warna hijau.
 - 1 (satu) buah lencana persit
- dikembalikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alquran warna putih
 - 1 (satu) buah sajadah
 - 1 (satu) buah mukena
 - 1 (satu) buah tasbih.
- dikembalikan kepada Saksi-1.
- 1 (satu) stel pakaian persit dan kerudung warna hijau

Dikembalikan kepada [REDACTED].

- 1 (satu) buah CD berisi rekaman nikah siri.
- 1 (satu) lembar foto nikah siri.
- 1 (satu) lembar foto mas kawin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, S.H Letkol Sus NRP.519759 524413 sebagai Hakim Ketua serta M. Idris, SH. Mayor Sus NRP. 524413 dan Ahmad Efendi, SH,MH Mayor Chk NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewi Kusumaningtyas, S.H Mayor Chk (K) NRP. 119800337310773, Penasihat Hukum Yoppy Wahyu Susilo, S.H Kapten Chk NRP. 11040006230478 dan Hendrik Efendi, S.H Sertu NRP. 21060149920286 Panitera Khairudin, SH Kapten Chk NRP. 2910088600570 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf. Nursiana, S.H
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota I

M. Idris, SH
Mayor Sus NRP. 524413

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, SH.MH
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairudin, SH

Kapten Chk NRP. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)